



SKRIPSI

**PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MODAL
KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**

*(INTERMEDIATE CERTIFICATE OF TITLE BY COOPERATIVE LAW
NUMBER 17 YEAR 2012 ON COOPERATIVES)*

**RINDO ELSA FLORENTINA
NIM: 090710101058**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MODAL
KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**

**RINDO ELSA FLORENTINA
NIM: 090710101058**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai rasa cinta, hormat, dan terima kasihku yang tulus kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Sabar Situmorang, Ibunda Dyah Yunaeni Trisniati yang telah memberikan doa, bimbingan, perhatian, semangat secara lahir batin dan telah membiayai hidup Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Alma Materku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para guru dari SD hingga SMA serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : RINDO ELSA FLORENTINA

NIM : 090710101058

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Peralihan Hak Kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya, dan belum pernah diajukan pada instansi apapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan diri dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2013

Yang menyatakan,

Rindo Elsa Florentina
NIM: 090710101058

PRASARAT GELAR

**PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MODAL
KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**

*INTERMEDIATE CERTIFICATE OF TITLE BY COOPERATIVE
LAW NUMBER 17 YEAR 2012 ON COOPERATIVES*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

RINDO ELSA FLORENTINA

NIM: 090710101058

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 27 JUNI 2013**

Oleh:

Pembimbing,

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
PERKOPERASIAN**

Oleh:

Rindo Elsa Florentina
NIM: 090710101058

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dr. Dyah Octorina S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan:

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S. H, M. Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Iswi Hariyani, S.H., M. H.
NIP. 196212161988022001

Pratiwi Puspitho Andini, S. H., M. H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji:

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

.....

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih-Nya dan kesetiaan-Nya yang tidak berkesudahan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan sebaiknya. Skripsi yang berjudul *Peralihan Hak Kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian* ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik sehingga Penulis bisa memperoleh pendidikan formal sampai pada tingkat Strata Satu ini.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan yang diberikan seluruh pihak kepada Penulis, sehingga dengan rasa hormat Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M. H., selaku Pembimbing dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, nasehat, bimbingan, saran dan dorongan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina S., S.H., M. Hum., selaku Pembantu Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, bimbingan, nasehat, serta dorongan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M. H., selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S. H., M. H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono, S.H., M. H., selaku Kepala Bagian Hukum Keperdataan;
7. Bapak Samuel S. M Samosir, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada Penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kepada adikku Sella Anggraini, Yolanda Olivia, Anggi Natasya, dan Pudan Elisabet Meylani yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat;
11. Kepada Keluarga Besar Situmorang yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat;
12. Kepada yang terkasih, Pendi yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan;
13. Kepada Bapak Zaenal Marzuki, S.H., M.H., Nurtin Tarigan, S.H., M.H., Sophianto, S.H., M.H., serta seluruh staf dan teman magang di kantor E.A Zaenal Marzuki & Partners Advocates & Legal Consultants, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan dorongan semangat hingga selesainya skripsi ini;
14. Sahabat dan teman-temanku, Lia Mandalika, Oeky Prasetyo W.S, Rizky Agung Julian, Agung Pambudi, Siska Hidayatur Rohma, Gusti Rindi Utomo, Hergian Rendy F, Ratna Dyah K, Sri Rejeki S, Otniel Chiko D.M.B, Atok Naimulloh, Aulia Rakhmatika I, Galuh Paramashita, Rizky Aji Yaksa, yang bersedia memberikan semangat dan bantuan dalam suka dan duka;
15. Untuk semua yang menyayangiku, membantuku, dan mendukungku lahir dan batin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan YME memberikan Kasih dan Karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Akhirnya, Penulis berharap kedepannya skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi Penulis maupun pembaca.

Jember, 27 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Keberadaan koperasi pada tatanan ekonomi Indonesia menjadi salah satu badan hukum serta badan usaha yang menyokong berkembangnya perekonomian nasional. Berdirinya koperasi sebagai badan hukum serta badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong tidak lepas dari adanya modal. Pengaturan modal koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memiliki perbedaan signifikan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengenai adanya Sertifikat Modal Koperasi sebagai bukti kepesertaan anggota dalam modal koperasi. Pola pikir yang berkembang mempersamakan sertifikat modal koperasi dengan saham pada Perseroan Terbatas. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) pokok permasalahan sebagai berikut: *pertama* mengenai mekanisme terjadinya peralihan hak kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi sebagai bentuk kepesertaan anggota koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian; *kedua* mengenai akibat hukum dengan adanya peralihan hak kepemilikan Sertifikat Modal didalam koperasi; *ketiga* mengenai status kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi jika pemilik Sertifikat Modal Koperasi meninggal dunia. Tujuan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni sebagai syarat akademis guna memenuhi kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk menganalisa mekanisme peralihan dan akibat hukum yang terjadi dengan adanya peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum menjadi titik tolak dalam menganalisis serta mengeliminir informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum.

Peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dapat diperoleh dengan cara pendakuan atau pemilikan, pewarisan, dan penunjukan. Peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akibat hukum yang terjadi dengan adanya peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dengan cara pemilikan, maka seluruh hak dan kewajiban dalam sertifikat modal koperasi menjadi tanggung jawab pemilik sertifikat modal koperasi sebagai pemilik awal. Peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi dapat terjadi dengan cara penunjukan (pembelian) dan dengan cara pewarisan yang mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban yang mendiami sertifikat modal koperasi dari pemilik pendahulu kepada pemilik baru. Peralihan hak milik sertifikat modal koperasi tidak akan sah dilakukan tanpa

adanya pencatatan ataupun perubahan keterangan pada daftar pemegang sertifikat modal koperasi serta diberikannya bukti penyetoran kepada anggota koperasi. Status kepemilikan sertifikat modal koperasi dari anggota yang berkedudukan sebagai pewaris kepada ahli waris dapat terjadi dengan cara pewarisan. Apabila pewaris memiliki ahli waris, maka status kepemilikan sertifikat modal koperasi dapat beralih kepada ahli waris dengan syarat harus menjadi anggota dalam koperasi penerbit sertifikat modal koperasi, dan apabila pewaris tidak memiliki sanak keluarga ataupun ahli waris maka status kepemilikan sertifikat modal koperasi akan diambil alih oleh negara.

Menurut analisis penulis, pemerintah hendaknya mengubah ketentuan mengenai setoran pokok dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang tersebut yang memperbolehkan adanya peralihan hak kepemilikan sertifikat modal koperasi sehingga dapat memungkinkan adanya peralihan hak kepemilikan setoran pokok anggota.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hak Milik	9
2.1.1 Pengertian Hak Milik	9
2.1.2 Subjek Hak Milik	10
2.1.3 Ciri-ciri Hak Milik	12
2.1.4 Cara Memperoleh Hak Milik	13
2.2 Koperasi	15
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi	15

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Koperasi	16
2.2.3 Asas-asas Koperasi	17
2.3 Modal Koperasi	18
2.3.1 Pengertian Modal Koperasi	18
2.3.2 Jenis Modal Koperasi	19
2.4 Sertifikat Modal Koperasi	20
2.4.1 Pengertian Sertifikat Modal Koperasi	20
2.5 Pewaris dan Ahli Waris	21
2.5.1 Pengertian Pewaris dan Ahli Waris	21
2.5.2 Penggolongan Ahli Waris.....	23
2.5.3 Syarat-syarat Ahli Waris	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Mekanisme terjadinya peralihan hak dan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi sebagai bentuk kepesertaan anggota koperasi dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.....	26
3.2 Akibat hukum peralihan hak kepemilikan Sertifikat Modal didalam koperasi	49
3.3 Status kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi jika pemilik Sertifikat Modal Koperasi meninggal dunia	61
3.3.1 Status kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi jika pemilik Sertifikat Modal Koperasi meninggal dunia dan memiliki ahli waris	64
3.3.2 Status kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi jika pemilik Sertifikat Modal Koperasi meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris serta keluarga.....	73
BAB 4 PENUTUP.....	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	79
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Perbandingan Pengaturan Modal Koperasi.....	31
2.	Beberapa Perbedaan Antara Koperasi dengan Badan Usaha Non Koperasi	50
3.	Perbandingan Antara Sertifikat Modal Koperasi dengan Saham.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian**